

Sanksi Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang Tidak Berbadan Hukum

Nurdini Dwi Septi

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi Penulis: nurdinidwisepti46@gmail.com

Alfina Damayanti

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah Sumriyah

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract: *A limited liability company (PT) is a legal entity that is generally used to run business in various countries. The process of establishing a PT involves steps such as determining the company name, preparing articles of association, and registration with a n authorized legal entity. After establishment, shareholders play a role in determining Company policy through general shareholder meetings (GMS) and electing the board of directors. The purpose of this research is to find out the conditions for establishing a PT in Indonesia and what legal sanctions there are for PTs that do not have legal principles.*

Keywords: *Limited Liability Company, PT establishment procedures*

Abstrak: Perseroan terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang umumnya digunakan untuk menjalankan bisnis di berbagai negara. Proses pendirian PT melibatkan Langkah-langkah seperti penetapan nama Perusahaan, penyusunan anggaran dasar, dan pendaftaran di badan hukum yang berwenang. Setelah pendirian, pemegang saham berperan dalam menentukan kebijakan Perusahaan melalui rapat-rapat umum pemegang saham (RUPS) dan memilih dewan direksi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pendirian PT di Indonesia dan Bagaimana sanksi hukum terhadap PT yang tidak berbadan hukum.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Prosedur pendirian PT

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada zaman ini semakin pesat dalam kalangan Masyarakat, pengusaha dan badan usaha milik negara, kegiatan ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan yang mana dalam kegiatan dalam pembentukan Perusahaan secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan adanya pembentukan Perusahaan ini memberikan Upaya untuk menjalankan fungsi usaha dengan teratur serta sistematis.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum Persekutuan modal yang didirikan atas perjanjian bersama yang dilakukan untuk kegiatan usahan dengan modal dasar yang keseluruhannya telah terbagi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Perseroan terbatas dalam peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum yang tidak memiliki jiwa namun ada karena diciptakan oleh seseorang (person). Dengan adanya posisi yang terbagi dan terbentuk suatu pengurus dalam suatu Perseroan maka memberikan kedudukan hukum seperti manusia pada umumnya.

Pengurus Perseroan akan menjadi suatu organ yang tugasnya membantu Perseroan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan beberapa organ-organ penting dalam Perseroan terbatas yaitu terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dari ketiganya yang memiliki kewenangan penuh atas Perseroan adalah direksi.

Direksi dalam Perseroan merupakan suatu nyawa karena tidak diperbolehkan suatu Perseroan tidak memiliki direksi. Kewenangan direksi ialah untuk mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan itu di bangun baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 (5) UUPT, direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam pendirian suatu Perseroan sudah pasti dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis yang berupa pembuatan anggaran dasar Perusahaan di hadapan notaris yang biasa disebut dengan "Akta Pendirian Perusahaan". Perjanjian Perseroan terbatas merupakan suatu penegasan prinsip yang berlaku bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apabila Perusahaan ini berbadan hukum maka memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena pendirian Perusahaan negara dilakukan oleh pemerintah yang statusnya adalah Perusahaan negara berbadan hukum dan diperoleh bersama dengan berlakunya perundang-undangan tentang pendirian Perusahaan negara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti Perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih, akta pendirian berbentuk akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, setiap pendiri wajib mengambil bagian sahamnya serta pendirian Perseroan terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat diatas bersifat kumulatif, bukan

bersifat fakultatif. Apabila ada kecacatan di salah satunya atau tidak terpenuhi maka mengakibatkan pendirian Perseroan Terbatas tidak sah sebagai badan hukum.

Perkembangan dunia bisnis berkembang semakin pesat, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan transaksi sesuai dengan aturan yang ada. Beberapa Perusahaan terutama Perseroan Terbatas yang tidak berbadan hukum tetap saja mereka ada yang tidak memiliki izin atau illegal. Salah satu contohnya adalah Perusahaan Terbatas rokok yang ada di pamekasan. Meskipun perusahaan rokok tersebut berbentuk PT namun pengedaran rokok tersebut terbilang ilegal karena terbentuknya PT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga apa yang mereka edarkan adalah ilegal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian secara umum terdapat dua model penelitian yaitu penelitian normative dan penelitian Hukum Emprisi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normative merupakan Langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹ Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif yang akan mengkaji bukti-bukti yang akurat dan sah tentang sebab suatu perkara yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri dari bahan hukum berupa buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian dan lain lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data Tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendirian PT

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UUPT). Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal. 3

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (pasal 1 angka 1 UUPT terbaru)²

Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Syarat pendiri Perseroan Terbatas harus dua orang atau lebih diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat ini sama dengan syarat yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995. Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Selanjutnya, orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, syarat pertama pendiri Perseroan Terbatas paling sedikit dua orang.³ Jika kurang dari itu, maka Perseroan Terbatas tidak memenuhi syarat sehingga tidak mungkin diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Cara mendirikan Perseroan Terbatas oleh para pendiri dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian. Artinya, Perseroan Terbatas dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁴

Sebagai konsekuensi dari paham yang dianut dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Istilah orang di sini bermakna orang perorangan (natural person) dan/atau badan hukum (legal entity). Dengan demikian, pemegang saham Perseroan Terbatas dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum.⁵

Syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas, jika dilihat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan Terbatas sah sebagai badan hukum, yang terdiri atas:

² Sandra Dewi. 2021. *Aspek Hukum Perseroan*. Sumatera Barat: INSAN CENDEKIA MANDIRI.

³ Masitah Pohan. 2023. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.

⁴ Dwi Tatak Subagiyo. 2014. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

⁵ Hirman. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. Solo: Pustaka Iltizam.

- a. Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih.
- b. Akta pendirian Perseroan Terbatas berbentuk akta Notaris.
- c. Akta pendirian Perseroan Terbatas dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham.
- e. Pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikianlah persyaratan yang mesti dipenuhi supaya pendirian Perseroan Terbatas dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, legal entity). Syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendirian Perseroan Terbatas tidak sah sebagai badan hukum. Terdapat beberapa Jenis PT yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, yaitu dibedakan menjadi 2:

- a. PT Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 ayat 6 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3 milyar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- b. PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka.

Sanksi Hukum Terhadap PT Yang Tidak Berbadan Hukum

Sanksi merupakan suatu tindakan yang akan didapat oleh pelanggar apabila tidak memnuhi aturan yang telah ada. Hal ini akan memberikan dampak yang jera kepada seseorang atau pengusaha yang mendirikan suatu Perusahaan yang tidak sesuai dengan adanya prosedur.

Pertumbuhan Perusahaan yang dibentuk tidak berbadan hukum tumbuh dengan pesat pada saat ini. Pembentukan usaha yang dilakukan Masyarakat tidak sampai menjadi badan hukum, tentu saja akan memberikan konsekwensi hukum yang terkait dengan akibat hukum. Adanya peraturan Perusahaan yang berbentuk badan hukum, bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global.⁶ Perusahaan yang dimiliki berbadan hukum memberi akibat

⁶ Nunuk Listyowatu. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2 (2015). Hal.25

hukum, sampai dikenakan melakukan tindak pidana. Tindak pidana disini merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Terkait PT yang harus perhatikan bagaimana usaha/Perusahaan berakibat hukum dan tanggung jawab yang melekat.

Adanya upaya perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, tentu memberi rasa nyaman, dan terlindungi dalam kelancaran sebuah usaha. Upaya perlindungan hukum dalam pendirian berfungsi untuk menjamin usaha-usaha yang dipunyai Masyarakat untuk keberlakuan usaha atau Perusahaan yang badan hukum lebih nyaman dan terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Meijers⁷ Terdapat beberapa syarat-syarat suatu badan hukum bisa dikatakan badan hukum dikalangan para ahli/doktrin yaitu:

1. Berkumpulnya jadi satu hak-hak subyektif untuk suatu tujuan tertentu, dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan obyek tuntutan utang-utang tertentu;
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi itu harus kepentingan 1 (satu) orang atau beberapa orang saja;
3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang;
4. Harus dapat menunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan, tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terpisah dari kepentingan anggotanya.

Menurut Rudhi Prasetya⁸ akibat badan hukum hanya ada manakala dipandang perlu maka dari itu ada 2 (dua) Teknik yang dilakukan oleh pengundang-undangan. Terkait dengan akibat hukum Perseroan Tebatas Belum Berstatus Badan Hukum, yaitu:

- a. Tidak adanya harta kekayaan yang terpisah. Dengan tidak Pemisahan kekayaan merupakan bukan syarat mutlak untuk suatu yang bukan badan hukum, walaupun cara dan akibat tidak pemisahan berdampak apapun. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan merupakan sumber

⁷ Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 97

⁸ Rudhi Prasetya, 1995, Op. Cit hal. 30-31.

dari segala hubungan hukum. Walaupun harta kekayaan ini berasal dari pemasukan anggota, namun tidak terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggotanya. Perbuatan pribadi anggota/pengurus mempunyai implikasi terhadap harta kekayaan.

- b. Tanggung jawab pengurus terhadap utang perusahaan sampai kepada harta pribadi pengurus. Bilamana Perseroan ini belum status badan hukum maka Pengurus bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepada mereka terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan tersebut. Serta bilamana PT sudah berstatus badan hukum maka dalam KHUD pasal 45 ayat (1) menyatakan “Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak lain (pihak ketiga) berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan”.

Apabila suatu PT sudah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT namun belum melakukan proses pendaftaran dan pengumuman, jika kita melihat aturan sebelumnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/1995”), bahwa Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Namun aturan tersebut tidak ditemukan dalam UU PT yang berlaku saat ini. Tidak sampai disitu, nyatanya terdapat sanksi pidana apabila sengaja atau karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya dalam Pasal 32 UU 3/1982 yaitu:

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Apabila tindak pidana di atas dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan dipidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.

KESIMPULAN

Syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas, jika dilihat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan Terbatas sah sebagai badan hukum, yang terdiri atas:

- a. Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih.
- b. Akta pendirian Perseroan Terbatas berbentuk akta Notaris.
- c. Akta pendirian Perseroan Terbatas dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham.
- e. Pendirian Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikianlah persyaratan yang mesti dipenuhi supaya pendirian Perseroan Terbatas dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, legal entity). Syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendirian Perseroan Terbatas tidak sah sebagai badan hukum.

Perusahaan yang dimiliki berbadan hukum memberi akibat hukum, sampai dikenakan melakukan tindak pidana. Tindak pidana disini merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Terkait PT yang harus perhatikan bagaimana usaha/Perusahaan berakibat hukum dan tanggung jawab yang melekat. Adanya upaya perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, tentu memberi rasa nyaman, dan terlindungi dalam kelancaran sebuah usaha. Upaya perlindungan hukum dalam pendirian berfungsi untuk menjamin usaha-usaha yang dipunyai Masyarakat untuk keberlakuan usaha atau Perusahaan yang badan hukum lebih nyaman dan terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Sandra. 2021. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Hadju, Adnan Fawwaz. 2023. *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(12).
- Hirman, Yuni Purwati, Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. Solo: Perum Gumpang Baru
- Listowati, N. 2015. *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*. E-Jurnal Spririt Pro Patria, 1(2).
- Pohan, Masitah. 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Raming, Mario Yitro N. 2013. *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*. Lex Privatu, 1 (2).
- Sinaga, Anita N. 2018. *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 8(2).
- Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia S. 2017. *Hukum Perseroan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Yohana. 2015. *Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum*. Jurnal Mercatoria, 8(1).